



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 060.1/719/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip, perlu mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah, diperlukan program kerja pengawasan kearsipan tahunan melalui penyelenggaraan pengawasan kearsipan internal;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Pengawas Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Arsip Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lmapiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengawas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
- a. menyusun rencana kerja audit;
  - b. menyusun laporan audit kearsipan;
  - c. melaksanakan audit kearsipan; dan
  - d. melaporkan hasil audit ke Bupati dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 April 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Pasuruan;
3. Anggota Tim terkait

M. IRSYAD YUSUF

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 060.1/719/HK/424.013/2023

TANGGAL : 30 APRIL 023

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Pengarah	Yudha Triwidya Sasongko, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah
II.	Penanggung Jawab	Drs. Henis Widiyanto, MM	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
III	Ketua	Natal Boedhiharta, S.sos, MM	Kepala Bidang Kearsipan
IV.	Anggota :	1. Maulana Amrullah, ST 2. Suhartining, Amd.Keb, SE, MM 3. Hermawati,S.Sos 4. Nanik Prihatiningsih.SH 5. Muhammad Khasanudin, S.I.Pust	Auditor Ahli Pertama Arsiparis Ahli Muda Arsiparis Ahli Muda Staff Staff

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF